



## GUBERNUR JAMBI

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

**NOMOR /44 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024**

#### TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 35 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2023 TENTANG PENUNJUKAN  
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/  
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,  
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

#### GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 484/Disdik-1.2/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 perihal Permohonan Perubahan Usulan Pengelola Keuangan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hurtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor S-541/DTPHP-1.2/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 Perihal Usulan Perubahan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dians Tanaman Pangan Hurtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Nomor S-1/BPKPD-1.2/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 Perihal Usulan Nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Tahun 2024;
4. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Nomor S-400/DISBUN-1.3/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 Hal Usulan Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor S 94/Dishud-1.2/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 hal Usulan Perubahan Pejabat yang ditetapkan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- : Melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 35/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal **21 - 02 - 2024**

**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Pendidikan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Peternakan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
10. Direktur Bank 9 Jambi.